



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 199/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Evan Bayu Sitanggar  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /29-07-1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pangsudirman Gg.Buntu 04 RT.001 RW.01 Desa Kauman  
Kec./ Kab. Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat pasal : Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Evan Bayu Sitanggar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari oleh Isdaryanto, S.H.,MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Dedy Widiarso, SH. selaku Penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Isdaryanto, S.H.,MH.